



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juanda Bin Surilan;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bogares Kidul Rt 013 Rw 002 Kec. Pangkah Kab. Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Juanda Bin Surilan ditangkap tanggal 10 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
4. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024;
5. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
6. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024;
7. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
8. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
9. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Negeri Slawi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa menghadap sendiri sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juanda Bin Surilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Juanda Bin Surilan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) lembar plat logam besi yang terdiri dari :
 - plat besi, dengan ukuran panjang : \pm 370 cm, lebar : \pm 20 cm, dan tebal : 0,8 cm.
 - plat besi, dengan ukuran panjang : \pm 370 cm, lebar : \pm 20 cm, dan tebal : 0,8 cm
 - Plat besi, dengan ukuran panjang : \pm 370 cm, lebar : \pm 30 cm, dan tebal : 0,8 cm
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, type tidak tahu, dengan No. Pol terpasang tidak ada, Nomor rangka : MH8FD11085J961732. Nomor Mesin : 402 D955848 rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mualimin Bin Tohir.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3,000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Juanda Bin Surilan bersama-sama dengan Riski Setiawan (DPO) dan Medon (DPO), Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Mei 2024 Wib, bertempat di pintu air masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, Telah melakukan Perbuatan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa diajak meminum-minuman keras di pintu air atau jembatan masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal oleh Saksi RISKI dan Saksi Medon, setelah menghabiskan 2 (dua) botol minuman keras ukuran 500 ml Saksi Riski dan Saksi Medon mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa PLAT besi baja yang terletak tidak jauh dari pintu air atau jembatan yang kemudian disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Riski dan Saksi Medon mengambil PLAT besi baja dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mencongkel PLAT besi baja secara bergantian
 - b. Meneteskan oli kendaraan pada baut PLAT besi baja yang sudah berkarat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memukul baut pada PLAT besi baja menggunakan linggis
- d. Mencongkel PLAT besi baja menggunakan linggis
- e. Setelah berhasil mengambil, PLAT besi baja di sembunyikan di ilalang sebelah lokasi pengambilan
- Bahwa jumlah PLAT besi baja yang di ambil oleh Terdakwa bersama Saksi Medon dan Saksi Riski sebanyak 3 (tiga) lembar dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. Plat besi, dengan ukuran Panjang : ± 270 cm, lebar : ± 20 cm, dan tebal : 0,8 cm.
 - b. Plat besi, dengan ukuran Panjang : ± 270 cm, lebar : ± 20 cm, dan tebal : 0,8 cm.
 - c. Plat besi, dengan ukuran Panjang : ± 270 cm, lebar : ± 30 cm, dan tebal : 0,8 cm.
- Bahwa setelah mengambil PLAT besi baja tersebut disembunyikan / diletakkan di semak-semak tidak jauh dari lokasi kejadian dengan jarak kurang lebih 20 M.
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan untuk mendatangi lokasi di pintu air masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal bersama Saksi Riski dan Sdr. Medon adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki warna hitam type tidak tahu, dengan No. Pol terpasang tidak ada, Nomor rangka : MH8FD11085J961732. No. Mesin : 402D955848
- Bahwa PLAT besi baja tersebut adalah milik Balai Besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat Sumber Daya Air Kementrian PUPR RI alamat Jalan Brigadir Jendral S. Soediartha No.375, Semarang dan pada saat mengambil plat besi jembatan tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Balai Besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat Sumber Daya Air Kementrian PUPR RI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah untuk membeli minuman keras namun belum sampai terjual besi tersebut, masih di simpan, terdakwa sudah ditangkapi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Zaelani Bin Rubi, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi Asminar, Saksi Darmanto dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang Saksi amankan adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Juanda, umur 35 tahun, pekerjaan buruh, alamat di Desa Bogares Kidul. Kec. Pangkah, kab. Tegal;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi mengamankan Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB di sekitar Jembatan Talang Air milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air Kementerian PUPR RI masuk Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Asminar dan Saksi Darwanto mengintai orang yang akan mencuri besi di sekitar jembatan Talang air. Setelah menunggu beberapa jam kemudian Saksi bersama Saksi Asminar masing-masing mengendarai lewat jalan tanggul tepi Talang air tersebut, saat tiba di sekitar jembatan kami berdua melihat seorang laki-laki sedang rebahan di dekat jembatan, kemudian kami berdua menegur kepada "Sedang apa mas?" dengan menyoroti lampu senter ke arah semak-semak dan melihat dua orang laki-laki yang tidak dikenal langsung pergi lari ke arah utara / semak-semak sawah, kemudian Saksi menghubungi Saksi Darmanto meminta agar datang ke lokasi jembatan karena ada dua orang pergi lari ke utara dan ini ada satu orang masih disini. Kemudian Saksi Darmanto datang ke lokasi kejadian, sempat menanyakan. Siapa namanya dan siapa yang mencuri besi? Dan orang itu jawab mengaku bernama Juanda dan mengakui mencuri besi bersama dua orang temannya;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah Plat besi Sebanyak tiga buah, dengan ukuran panjang sekitar 4m (empat meter), lebar sekitar 20-30 Cm (dua puluh sampai tiga puluh centi meter), tebal sekitar 0,8 Cm (enol koma delapan centi meter);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil/ mencuri tiga orang laki-laki, tetapi dua orang laki-laki pergi melarikan diri dan seorang Terdakwa yang berhasil diamankan adalah orang yang mengaku bernama Saksi Juanda;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri, karena saat itu Saksi bersama warga yang lain setelah mengamankan Terdakwa yang mengakui bersama dua orang lainnya yang telah mengambil plat besi tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan tiga buah plat besi yang di letakan di tepi Talang air yang disembunyikan disemak-semak;
- Bahwa terkait barang bukti yang diambil oleh Terdakwa yang berupa 3 (tiga) buah plat besi tersebut Milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air. Kementerian PUPR RI alamat Jalan Brigadir jendral S.Soediarso No.375, Semarang;
- Bahwa Korbannya adalah Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air. Kementerian PUPR RI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, diketahui sekitar pukul 06.00 WIB di Jembatan Talang air milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air. Kementerian PUPR RI masuk Desa Karanganyar, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;
- Bahwa awal mulanya Saksi diberitahu oleh Saksi Darmanto bahwa plat besi sebanyak tiga buah hilang dicuri diatas jembatan Talang air”, kemudian Saksi bersama Saksi Darmanto melakukan pengecekan ke lokasi kejadian ternyata benar sebanyak tiga buah plat besi diatas jembatan tersebut sudah tidak ada ditempat semula Saksi Darmanto mengajak Saksi agar nanti malam perlu diintai di sekitar jembatan Talang air tersebut. Kemudian pada malam harinya kami bertiga (Saksi, Saksi Darmanto dan Saksi Asminar) bersepakat untuk mengintai orang yang datang di sekitar jembatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Tiga buah plat besi tersebut masing-masing diletakan di penutup sambungan beton dijembatan Talang air tersebut;
- Bahwa masing-masing plat besi tersebut dapat dipasang dengan beton menggunakan beberapa mur baut. Manfaat plat besi tersebut untuk pengamanan sambungan pada beton;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Saksi Darmanto dan Saksi Asminar telah menemukan tiga buah plat besi yang diletakan di tepi tanggul Talang sebelah selatan yang ditutup-tutupi semak-semak, kemudian kami

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan satu buah sepeda motor yang diduga itu miliknya salah satu orang tersebut, kemudian barang-barang tersebut kami amankan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Suzuki, type tidak tahu, No.pol terpasang tidak ada dan Saksi tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut. Kemudian yang dilakukan Saksi bersama Saksi Asminar mencari barangbukti plat besi di sekitar lokasi kejadian dan kami menemukan satu unit sepeda motor tidak jauh dari lokasi kejadian serta menemukan tiga buah plat besi yang tidak jauh dari lokasi kejadian. selanjutnya kami bertiga (Saksi, Saksi Asminar, Saksi Darmanto) menyerahkan orang tersebut dan barangbuktinya tersebut ke petugas polisi polsek kedungbanteng, kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek kedungbanteng;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban berjumlah sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan saksi mengetahui dan mengakui bahwa barang tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Asminar Bin Yatim dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersama teman bernama Sdr. Akhmad Zaelani Bin Rubi, Saksi Darmanto dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi mengamankan Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB di sekitar Jembatan Talang Air milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air Kementrian PUPR RI masuk Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Akhmad Zaelani Bin Rubi Dan Saksi Darwanto mengintai orang yang akan mencuri besi di sekitar jembatan Talang air. Setelah menunggu beberapa jam kemudian Saksi bersama Saksi Asminar masing-masing mengendarai lewat jalan tanggul tepi Talang air tersebut, saat tiba di sekitar jembatan kami berdua melihat seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki sedang rebahan di dekat jembatan, kemudian kami berdua menegur kepada "Sedang apa mas?" dengan menyoroti lampu senter ke arah semak-semak dan melihat dua orang laki-laki yang tidak dikenal langsung pergi lari ke arah utara / semak-semak sawah, kemudian Saksi menghubungi Saksi Darmanto meminta agar datang ke lokasi jembatan karena ada dua orang pergi lari ke utara dan ini ada satu orang masih disini. Kemudian Saksi Darmanto datang ke lokasi kejadian, sempat menanyakan. Siapa namanya dan siapa yang mencuri besi? Dan orang itu jawab mengaku bernama Juanda dan mengakui mencuri besi bersama dua orang temannya;

- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah Plat besi Sebanyak tiga buah, dengan ukuran panjang sekitar 4m (empat meter), lebar sekitar 20-30 Cm (dua puluh sampai tiga puluh centi meter), tebal sekitar 0,8 Cm (enol koma delapan centi meter);
- Bahwa yang mengambil/ mencuri tiga orang laki-laki, tetapi dua orang laki-laki pergi melarikan diri dan seorang Terdakwa yang berhasil diamankan adalah orang yang mengaku bernama Juanda;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri, karena saat itu Saksi bersama warga yang lain setelah mengamankan Terdakwa yang mengakui bersama dua orang lainnya yang telah mengambil plat besi tersebut kemudian Terdakwa menunjukan tiga buah plat besi yang di letakan di tepi Talang air yang disembunyikan disemak-semak;
- Bahwa terkait barang bukti yang diambil oleh Terdakwa yang berupa 3 (tiga) buah plat besi tersebut Milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air. Kementerian PUPR RI alamat Jalan Brigadir jendral S.Soediarto No.375, Semarang;
- Bahwa Korbannya adalah Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air. Kementerian PUPR RI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, diketahui sekitar pukul 06.00 WIB di Jembatan Talang air milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air. Kementerian PUPR RI masuk Desa Karanganyar, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;
- Bahwa awal mulanya Saksi diberitahu oleh Saksi Darmanto bahwa plat besi sebanyak tiga buah hilang dicuri diatas jembatan Talang air", kemudian Saksi bersama Saksi Darmanto melakukan pengecekan ke lokasi kejadian ternyata benar sebanyak tiga buah plat besi diatas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan tersebut sudah tidak ada ditempat semula Saksi Darmanto mengajak Saksi agar nanti malam perlu diintai di sekitar jembatan Talang air tersebut. Kemudian pada malam harinya kami bertiga (Saksi, Saksi Darmanto dan Saksi Akhmad Zaelani Bin Rubi) bersepakat untuk mengintai orang yang datang di sekitar jembatan tersebut;

- Bahwa Sebelumnya, Tiga buah plat besi tersebut masing-masing diletakan di penutup sambungan beton di jembatan Talang air tersebut;
- Bahwa masing-masing plat besi tersebut dapat dipasang dengan beton menggunakan beberapa mur baut. Manfaat plat besi tersebut untuk pengamanan sambungan pada beton;
- Bahwa Setelah itu, Saksi bersama Saksi Darmanto dan Saksi Akhmad Zaelani Bin Rubi telah menemukan tiga buah plat besi yang diletakan di tepi tanggul Talang sebelah selatan yang ditutup-tutupi semak-semak, kemudian kami menemukan satu buah sepeda motor yang diduga itu miliknya salah satu orang tersebut, kemudian barang-barang tersebut kami amankan;
- Bahwa Satu unit sepeda motor, merk Suzuki, type tidak tahu, No.pol terpasang tidak ada dan Saksi tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut. Kemudian yang dilakukan Saksi bersama Saksi Akhmad Zaelani Bin Rubi mencari barangbukti plat besi di sekitar lokasi kejadian dan kami menemukan satu unit sepeda motor tidak jauh dari lokasi kejadian serta menemukan tiga buah plat besi yang tidak jauh dari lokasi kejadian. selanjutnya kami bertiga (Saksi, Saksi Akhmad Zaelani Bin Rubi, Saksi Darmanto) menyerahkan orang tersebut dan barangbuktinya tersebut ke petugas polisi polsek kedungbanteng, kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek kedungbanteng;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban berjumlah sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan saksi mengetahui dan mengakui bahwa barang tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Darmanto Bin Kliwon dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman Saksi Asminar, Saksi Akhmad Zaelani Bin Rubi dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang Saksi amankan adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Juanda, umur 35 tahun, pekerjaan buruh, alamat di Desa Bogares Kidul. Kec. Pangkah, kab. Tegal;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi mengamankan Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB di sekitar Jembatan Talang Air milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air Kementerian PUPR RI masuk Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Asminar dan Saksi Akhmad Zaelani Bin Rubi berniat mengintai orang yang akan mencuri besi di sekitar jembatan Talang air. Saksi Akhmad dan Saksi Asminar masing-masing mengendarai sepeda motor melewati jalan tanggul tepi Talang air tersebut, saat tiba di sekitar jembatan Saksi Akhmad dan Saksi Asminar melihat seorang laki-laki sedang rebahan di dekat jembatan, kemudian Saksi Asminar dan Saksi Akhmad Zaelani Bin Rubi menegur "Sedang apa mas?" dengan menyoroti lampu senter ke arah semak-semak dan melihat dua orang laki-laki yang tidak dikenal langsung pergi lari ke arah utara / semak-semak sawah, kemudian Saksi Akhmad Zaelani Bin Rubi menghubungi Saksi meminta agar datang ke lokasi jembatan karena ada dua orang pergi lari ke utara dan ini ada satu orang masih disini. Kemudian Saksi datang ke lokasi kejadian. Sempat menanyakan Siapa namanya dan siapa yang mencuri besi? dan pelaku mengaku bernama Juanda dan mengakui telah mencuri besi bersama dua orang temannya;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah Plat besi Sebanyak tiga buah, dengan ukuran panjang sekitar 4m (empat meter), lebar sekitar 20-30 Cm (dua puluh sampai tiga puluh centi meter), tebal sekitar 0,8 Cm (enol koma delapan centi meter);
- Bahwa yang mengambil tiga orang laki-laki, tetapi dua orang laki-laki pergi melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi mengetahui, karena saat itu Saksi bersama warga yang lain setelah mengamankan Terdakwa yang mengakui bersama dua orang lainnya yang telah mengambil plat besi tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tiga buah plat besi yang di letakan di tepi Talang air yang disembunyikan disemak-semak;

- Bahwa terkait barang bukti yang diambil oleh Terdakwa yang berupa 3 (tiga) buah plat besi tersebut Milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air. Kementerian PUPR RI alamat Jalan Brigadir jendral S.Soediarjo No.375, Semarang;
- Bahwa Korbannya adalah Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air Kementerian PUPR RI;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, diketahui sekitar pukul 06.00 WIB di Jembatan Talang air milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air. Kementerian PUPR RI masuk Desa Karanganyar, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;
- Bahwa awal mulanya Saksi diberitahu oleh Saksi Darmanto bahwa plat besi sebanyak tiga buah hilang dicuri diatas jembatan Talang air", kemudian Saksi bersama Saksi Darmanto melakukan pengecekan ke lokasi kejadian ternyata benar sebanyak tiga buah plat besi diatas jembatan tersebut sudah tidak ada ditempat semula Saksi Darmanto mengajak Saksi agar nanti malam perlu diintai di sekitar jembatan Talang air tersebut. Kemudian pada malam harinya kami bertiga (Saksi, Saksi Darmanto dan Saksi Asminar) bersepakat untuk mengintai orang yang datang di sekitar jembatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Tiga buah plat besi tersebut masing-masing diletakan di penutup sambungan beton dijembatan Talang air tersebut;
- Bahwa masing-masing plat besi tersebut dapat dipasang dengan beton menggunakan beberapa mur baut. Manfaat plat besi tersebut untuk pengamanan sambungan pada beton;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Saksi Darmanto dan Saksi Asminar telah menemukan tiga buah plat besi yang diletakan di tepi tanggul Talang sebelah selatan yang ditutup-tutupi semak-semak, kemudian kami menemukan satu buah sepeda motor yang diduga itu miliknya salah satu orang tersebut, kemudian barang-barang tersebut kami amankan;
- Bahwa satu unit sepeda motor, merk Suzuki, type tidak tahu, No.pol terpasang tidak ada dan Saksi tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut. Kemudian yang dilakukan Saksi bersama Saksi Asminar mencari barangbukti plat besi di sekitar lokasi kejadian dan kami menemukan satu unit sepeda motor tidak jauh dari lokasi kejadian serta menemukan tiga

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plat besi yang tidak jauh dari lokasi kejadian. selanjutnya kami bertiga (Saksi, Saksi Asminar, Saksi Akhmad Zaelani Bin Rubi) menyerahkan orang tersebut dan barangbuktinya tersebut ke petugas polisi polsek kedungbanteng, kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek kedungbanteng;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban berjumlah sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan saksi mengetahui dan mengakui bahwa barang tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Mualimin Bin Tohir dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terkait barang bukti sepeda motor Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa sesuai data STNK atau BPKB dapat dijelaskan identitas sepeda motor tersebut adalah sepeda motor dengan No. Pol : B-6739-CHV, merk Suzuki, type FD110 MSD (Shogun), tahun 2005, warna biru silver, Nomor rangka : MH8FD110C5J 961732, Nomor mesin : E402ID 955848, dan atas nama pemilik ALDI SUKMA, alamat Kavling Darusalam RT.06/ RW.01, Ketapang Cipondoh, Tangerang;
- Bahwa BPKB dan STNK aslinya masih ada pada Saksi disimpan di rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan bahwa untuk di pakai pergi ke rumah saudaranya di sekitar desa karanganyar dan Desa bogares kidul, pangkah;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah kenal karena sejak satu tahun yang lalu dan dia sering membantu pekerjaan Saksi di bengkel sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjamkan motor Saksi kepada Terdakwa pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang ini, di bengkel sepeda motor milik Saksi masuk Desa Karanganyar, Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir kali Saksi mengetahui Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekitar jam 22.00 WIB, di bengkel sepeda motor milik Saksi masuk Desa Karangayar, Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal;
- Bahwa cara saksi meminjam motor yakni setelah Saksi bersama karyawan selesai bekerja di bengkel sepeda motor, dan kami menutup pintu rolingdoor bengkel tersebut sedangkan sepeda motor Suzuki shogun tersebut terparkir di teras depan bengkel kemudian Terdakwa sendiri pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemana Saksi tidak tahu. Kemudian karyawan pulang kerumah masing-masing dan Saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat. Selanjutnya Saksi tidak tahu yang terjadi selanjutnya terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempercayakan Terdakwa membawa motor Saksi dengan syarat tidak untuk mencuri, dan tawuran kemudian agar membantu untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut umum dipersidangan, Saksi mengetahui dan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Moh. Taufik Saleh Bin Tauhid dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya tindak pidana pencurian di wilayah Daerah Irigasi (DI) Cacaban masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang terjadi di talang air irigasi Daerah Irigasi (DI) Cacaban masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal adalah berupa plat baja berdasarkan laporan dari Korpokla Gun Bahwa jumlah plat baja yang Saksi ketahui hilang di talang air irigasi Daerah Irigasi (DI) Cacaban masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal sebanyak 3 (tiga) lembar plat baja;
- Bahwa ukuran 3 (tiga) lembar PLAT baja yang Saksi ketahui hilang di talang air irigasi Daerah Irigasi (DI) Cacaban masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. plat besi, dengan ukuran panjang : \pm 270 cm, lebar : \pm 20 cm, dan tebal : 0,8 cm;
 - b. Plat besi, dengan ukuran panjang : \pm 270 cm, lebar : \pm 20 cm, dan tebal : 0,8 cm;
 - c. Plat besi, dengan ukuran panjang : \pm 270 cm, lebar : \pm 30 cm, dan tebal : 0,8 cm;
- Bahwa yang memiliki 3 (tiga) lembar plat baja yang saudara ketahui hilang di talang air irigasi Daerah Irigasi (DI) Cacaban masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal adalah pihak BBWS Pemali Juana Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR;
 - Bahwa bukti kepemilikan pihak BBWS pemali juana direktorat jendral sumber daya air Kementrian PUPR terkait 3 (tiga) lembar PLAT baja di talang air irigasi Daerah Irigasi (DI) Cacaban adalah tercatat dalam kartu identitas barang bangunan air pada Satker PJPA pemali juana dengan (nomor urut perolehan) NUP 9;
 - Bahwa Saksi selaku dari pihak BBWS pemali juana direktorat jendral sumber daya air Kementrian PUPR tidak mempunyai bukti pembelian barang berupa 3 (tiga) lembar plat baja di talang air irigasi Daerah Irigasi (DI) Cacaban, namun 3 (tiga) lembar plat baja tersebut sudah tercatat di dalam kartu identitas barang bangunan air pada Satker PJPA pemali juana dengan (nomor urut perolehan) NUP 9 dengan tahun perolehan 31 Desember 1978 dengan biaya perolehan sebesar Rp246.873.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian materil yang dialami terkait hilangnya 3 (tiga) lembar PLAT baja di talang air irigasi Daerah Irigasi (DI) Cacaban kurang lebih sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 3 (tiga) lembar PLAT baja di talang air irigasi Daerah Irigasi (DI) Cacaban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Polsek Kedungbanteng pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib di pintu air masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap/ diamankan anggota Polisi Polsek Kedungbanteng karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa pencurian di pintu air masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa PLAT besi baja yang terpasang di pintu air masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa mengakui bahwa benar barang tersebut yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa PLAT besi baja pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib di pintu air masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Bersama 2 (dua) orang teman yang Bernama Riski Setiawan dan Medon;
- Bahwa mulanya Terdakwa diajak untuk meminum minuman keras di pintu air atau jembatan masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal oleh Sdr. Riski dan Sdr. Medon, sesampainya di pintu air atau jembatan menghabiskan 2 (dua) botol minuman keras ukuran 500 ml Sdr. Riski dan Sdr. Medon mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa plat besi baja yang terletak tidak jauh dari pintu air atau jembatan, Terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil barang berupa plat besi baja di pintu air Sdr. Riski Setiawan dan Sdr. Medon bertugas mencongkel plat besi secara bergantian, melumasi baut yang berkarat pada plat besi dan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar supaya tidak diketahui. Setelah berhasil ketiganya mengangkat plat besi baja secara Bersama-sama;
- Bahwa cara ketiganya mengambil plat besi dengan meneteskan oli kendaraan pada baut plat besi baja yang sudah berkarat, meneteskan oli kendaraan pada baut plat besi baja yang sudah berkarat, memukul baut pada plat besi baja menggunakan linggis dan kemudian mencongkel plat baja tersebut;
- Bahwa yang membawa alat berupa linggis untuk mengambil barang berupa plat besi baja adalah Sdr.Medon dan yang menggunakan alat berupa linggis yang dibawa Sdr.Medon pada waktu mengambil barang berupa plat besi baja tersebut adalah Sdr. Riski Setiawan dan Sdr. Medon secara bergantian;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengamankan 1 (satu) buah linggis yang di gunakan untuk mengambil Plat besi baja tersebut karena terakhir kali yang membawa linggis adalah Sdr.Medon
- Bahwa jumlah barang berupa plat baja besi yang sudah ambil bersama dengan Sdr.Medon dan Sdr.Riski sebanyak 3 (tiga) lembar plat besi baja yang berukuran panjang plat besi baja kurang lebih 4 (empat) meter, lebar plat besi baja kurang lebih 20-30 cm dan tebal plat besi baja kurang lebih 1 (satu) cm;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan sewaktu mendatangi lokasi di pintu air masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal bersama dengan Sdr.MEDON dan Sdr.RISKI adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki warna hitam type tidak tahu, dengan No. Pol terpasang tidak ada, Nomor rangka : MH8FD11085J961732. Nomor Mesin : 402 D955848;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum di persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki warna hitam type tidak tahu, dengan No. Pol terpasang tidak ada, Nomor rangka : MH8FD11085J961732. Nomor Mesin : 402 D955848 adalah milik Saksi Limin;
- Bahwa barang bukti berupa plat besi baja yang telah diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa nantinya hendak dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana selain perkara yang dipersangkakan pada saat sekarang ini, pertama di wilayah kabupaten Tegal sekitar tahun 2015 serta yang ke 2 (dua) di wilayah Kabupaten Pemalang sekitar tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar plat logam besi yang terdiri dari : - Plat besi, dengan ukuran panjang \pm 270 cm, lebar \pm 20 cm, dan tebal 0,8 cm. - Plat besi,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang ± 270 cm, lebar ± 20 cm, dan tebal 0,8 cm - Plat besi, dengan ukuran panjang ± 270 cm, lebar ± 30 cm, dan tebal 0,8 cm;

2. Satu unit sepeda motor merk Suzuki, type tidak tahu, dengan No. Pol terpasang tidak ada, Nomor rangka MH8FD11085J961732. Nomor Mesin 402 D955848;

Menimbang, terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Akhmad Zaelani Bin Rubi, Saksi Darmanto, Saksi Asminar Bin Yatim serta 10 (sepuluh) orang warga lainnya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB di sekitar Jembatan Talang Air milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air Kementerian PUPR RI masuk Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;
- Bahwa selanjutnya dihari dan tanggal yang sama Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Polsek Kedungbanteng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian karena kedapatan mengambil plat logam besi yang terdiri dari :
 - Plat besi, dengan ukuran panjang ± 270 cm, lebar ± 20 cm, dan tebal 0,8 cm.
 - Plat besi, dengan ukuran panjang ± 270 cm, lebar ± 20 cm, dan tebal 0,8 cm
 - Plat besi, dengan ukuran panjang ± 270 cm, lebar ± 30 cm, dan tebal 0,8 cm, yang diketahui merupakan penutup talang air Daerah Irigasi (DI) Cacaban masuk Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal irigasi milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air. Kementerian PUPR RI alamat Jalan Brigadir jendral S.Soedianto No.375, Semarang;
- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 09 Mei 2024, diketahui sekitar pukul 06.00 WIB di Jembatan Talang air milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Saksi Akhmad diberitahu oleh Saksi Darmanto bahwa plat besi yang berada diatas talang air irigasi telah hilang. Selanjutnya pada malam hari ditanggal yang sama Saksi Akhmad, Saksi Darmanto, dan Saksi Asminar melakukan pengintaian untuk mengetahui siapa yang telah mengambil;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya Saksi Asminar dan Saksi Akhmad berangkat untuk melakukan pengintaian dengan mengendarai sepeda motor melintasi pinggir jalan irigasi. Saat sudah dekat dengan jembatan, kedua Saksi melihat seorang laki-laki sedang rebahan didekat jembatan. Melihat hal tersebut, keduanya menyoroti laki-laki tersebut menggunakan lampu senter. Saat disoroti, ada 2 (orang) laki-laki yang melarikan diri ke arah sawah dan kedua Saksi hanya dapat mengamankan Terdakwa. Selanjutnya kedua Saksi menghubungi Saksi Darmanto untuk memberitahu bahwa telah mengamankan pelaku yang telah mengambil plat besi penutup talang air irigasi dan saat ditanyakan pelaku mengakui bernama Juanda;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui telah mengambil 3 (tiga) plat besi baja penutup talang air irigasi bersama 2 (dua) rekan Terdakwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Kemudian saat diamankan Saksi Darmanto dan Saksi Asminar menemukan tiga buah plat besi yang diletakkan di tepi tanggul Talang sebelah selatan yang ditutup-tutupi semak-semak dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Akhmad, Saksi Asminar dan Saksi Darmanto untuk diamankan ke kantor polisi Kedungbanteng;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdapat pembagian tugas. Terdakwa bertugas mengawasi kondisi sekitar agar tidak ketahuan, tugas Sdr. Riski Setiawan (DPO) dan Sdr. Medon (DPO) yakni melakukan eksekusi melepaskan plat besi baja dari talang air dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis. Kemudian setelah plat terlepas ketiganya bersama-sama mengangkat dan mengangkut plat besi tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam, dengan No. Pol terpasang tidak ada, Nomor rangka : MH8FD11085J961732. Nomor Mesin : 402 D955848 yang selama dipersidangan diketahui barang tersebut Terdakwa pinjam dari Saksi Mualimin Bin Tohir yang merupakan pemilik bengkel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar plat besi dengan ukuran masing-masing plat besi, panjang : \pm 270 cm, lebar : \pm 20 cm, dan tebal : 0,8 cm . merupakan milik BBWS Pemali Juana Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR dengan tahun perolehan 31 Desember 1978 dengan biaya perolehan sebesar Rp246.873.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak BBWS Pemali Juana Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) lembar plat besi penutup yang berada di atas saluran irigasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa, korban mengalami kerugian materil terkait hilangnya 3 (tiga) lembar plat baja di talang air irigasi Daerah Irigasi (DI) Cacaban kurang lebih sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum yakni sebanyak dua kali yang telah diputus di Pengadilan Negeri Slawi dengan nomor perkara 218/Pid.B/2014/PN Slw dan 101/id.B/2016/PN Slw;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa Juanda Bin Surilan dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula dan yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Bin Surilan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib disekitar Jembatan Talang Air milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air Kementrian PUPR RI masuk Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berawal Kamis tanggal 09 Mei 2024, diketahui sekitar pukul 06.00 WIB di Jembatan Talang air milik Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Saksi Akhmad diberitahu oleh Saksi Darmanto bahwa plat besi yang berada diatas talang air irigasi telah hilang. Selanjutnya pada malam hari

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggal yang sama Saksi Akhmad, Saksi Darmanto, dan Saksi Asminar melakukan pengintaian untuk mengetahui siapa yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Saksi Asminar dan Saksi Akhmad berangkat untuk melakukan pengintaian dengan mengendarai sepeda motor melintasi pinggir jalan irigasi. Saat sudah dekat dengan jembatan, kedua Saksi melihat seorang laki-laki sedang rebahan didekat jembatan. Melihat hal tersebut, keduanya menyoroti laki-laki tersebut menggunakan lampu senter. Saat disoroti, ada 2 (orang) laki-laki yang melarikan diri ke arah sawah dan kedua Saksi hanya dapat mengamankan Terdakwa. Selanjutnya kedua Saksi menghubungi Saksi Darmanto untuk memberitahu bahwa telah mengamankan pelaku yang telah mengambil plat besi penutup talang air irigasi dan saat ditanyakan identitasnya, pelaku mengaku bernama Juanda;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui telah mengambil 3 (tiga) lembar plat besi baja penutup talang air irigasi yang masing-masing Plat besi, dengan ukuran panjang \pm 270 cm, lebar \pm 20 cm, dan tebal 0,8 cm bersama 2 (dua) rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Riski (DPO) dan Sdr. Medon (DPO) yang telah melarikan diri sebelumnya. Kemudian saat Terdakwa diamankan, Saksi Darmanto dan Saksi Asminar menemukan tiga buah plat besi yang diletakan di tepi tanggul Talang sebelah selatan yang ditutup-tutupi semak-semak dan 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Bersama rekan-rekan Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar plat besi penutup air irigasi tersebut telah selesai, hal tersebut dikarenakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah berpindah tempat yaitu semula dari penguasaan korban kemudian berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian korban oleh karena barang yang diambil masih termasuk kategori yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur kedua “mengambil sesuatu barang”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur kedua, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) lembar plat logam besi yang masing-masing Plat besi, dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw



ukuran panjang \pm 270 cm, lebar \pm 20 cm, dan tebal 0,8 cm, yang faktanya barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik pihak Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air Kementerian PUPR RI Yang beralamat di Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga “yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) lembar plat logam besi yang masing-masing Plat besi, dengan ukuran panjang \pm 270 cm, lebar \pm 20 cm, dan tebal 0,8 cm tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air Kementerian PUPR RI yang beralamat di Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal selaku pemilik dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air Kementerian PUPR RI mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa dalam menguasai barang milik korban, rekan Terdakwa yakni Sdr. Riski Setiawan (DPO) dan Sdr. Medon (DPO) mencongkel plat besi baja penutup penutup talang air Daerah Irigasi (DI) Cacaban dan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan dan memastikan situasi dalam keadaan aman, setelah baut yang terpasang pada plat besi berhasil dilepas selanjutnya Terdakwa bersama kedua rekan terdakwa mengangkat dan membawanya diletakkan disemak-semak sehingga terbukti dalam melakukan perbuatannya ada peran saling berhubungan antara Terdakwa dan rekan Terdakwa sehingga dapat tercapai perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua, unsur ketiga, dan unsur keempat yang dikehendaki oleh Terdakwa tersebut dan rekan terdakwa yang merupakan pelaku lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut bantahan terhadap unsur pokok perbuatan pidana sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plat logam besi yang terdiri dari : - Plat besi, dengan ukuran panjang \pm 270 cm, lebar \pm 20 cm, dan tebal 0,8 cm. - Plat besi, dengan ukuran panjang \pm 270 cm, lebar \pm 20 cm, dan tebal 0,8 cm - Plat besi, dengan ukuran panjang \pm 270 cm, lebar \pm 30 cm, dan tebal 0,8 cm, yang selama dipersidangan telah disita secara sah dari Terdakwa dan faktanya diketahui merupakan milik korban yakni pihak Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air Kementrian PUPR RI, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Balai besar wilayah sungai Pemali-Juana, Direktorat sumber daya air Kementrian PUPR RI melalui Saksi Muh. Taufik Saleh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam, dengan No. Pol terpasang tidak ada, Nomor rangka : MH8FD11085J961732. Nomor Mesin : 402 D955848 yang merupakan sarana transportasi yang disita dari Terdakwa faktanya dipergunakan dipergunakan oleh Terdakwa, namun penguasaannya saat itu karena Terdakwa pinjam dari Saksi Mualimin Bin Tohir yang faktanya Saksi tersebut tidak mengetahui jika kendaraan tersebut dipinjam oleh Terdakwa tersebut untuk dipergunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut demi rasa keadilan, maka sepatutnya dikembalikan kepada kepemilikannya yang berhak yaitu Saksi Mualimin Bin Tohir sesuai amar putusan;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Bin Surilan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plat logam besi yang terdiri dari : - Plat besi, dengan ukuran panjang \pm 270 cm, lebar \pm 20 cm, dan tebal 0,8 cm. - Plat besi, dengan ukuran panjang \pm 270 cm, lebar \pm 20 cm, dan tebal 0,8 cm - Plat besi, dengan ukuran panjang \pm 270 cm, lebar \pm 30 cm, dan tebal 0,8 cm;

Dikembalikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana, Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI melalui saksi Muh. Taufik Saleh;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, dengan No. Pol terpasang tidak ada, Nomor rangka : MH8FD11085J961732. Nomor Mesin : 402 D955848 rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Mualimin Bin Tohir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Ttd.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)